

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS
BANDAR LAMPUNG (UBL) DAN PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI
LAMPUNG
(Studi Pada Program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar
Lampung No. 1009/U/UBL/XI/2017)**

(Skripsi)

Oleh

Rezka Maya Putri



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG (UBL) DAN PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG

(Studi Pada Program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung No. 1009/U/UBL/XI/2017)

**Oleh
Rezka Maya Putri**

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama perusahaan milik negara membangun Rumah Kreatif BUMN sebagai rumah bersama untuk membina para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi UMKM Indonesia yang berkualitas. Untuk Kota Bandar Lampung kementerian BUMN menunjuk PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung sebagai pengelola program Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang kemudian diberi nama Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung. Selanjutnya PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung bekerjasama dengan Universitas Bandar Lampung (UBL) untuk membantu pengelolaan program Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung, berdasarkan surat perjanjian kerjasama dengan nomor perjanjian pihak pertama 0993.PJ/STH.02.03/Dist-Lampung/2017, dan nomor perjanjian pihak kedua 1009/U/UBL/XI/2017. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT.PLN (Persero) Distribusi Lampung, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung, dan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif terapan, dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan normatif terapan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Pengelolaan data dilakukan dengan tahapan pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan: pada perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung, telah terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif nya, sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, dan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak, sesuai dengan Pasal 3 dokumen perjanjian kerjasama antara

Rezka Maya Putri

Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung tentang hak dan kewajiban para pihak. Kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yaitu kurang berminatnya para pelaku UMKM di Bandar Lampung untuk mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh pengelola RKB Bandar Lampung. Jika selanjutnya terjadi pelanggaran yang menyebabkan wanprestasi akibat perjanjian tersebut, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, namun jika hal tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya akan diadili melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Pelaksanaan Perjanjian, Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB).

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS
BANDAR LAMPUNG (UBL) DAN PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI
LAMPUNG
(Studi Pada Program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar
Lampung No. 1009/U/UBL/XI/2017)**

**Oleh
Rezka Maya Putri**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampnng**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG (UBL) DAN PT.PLN
(PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG
(Studi Pada Program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN
(RKB) Bandar Lampung No. 1009/U/UBL/XI/2017)**


Nama Mahasiswa : **Rezka Maya Putri**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011324

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




Nilla Nargis, S.H., M.Hum.
NIP 19570125 198503 2 002


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**




Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Juni 2019**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rezka Maya Putri
NPM : 1512011324
Jurusan : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung (Studi Pada Program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung No. 1009/U/UBL/XI/2017)**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 25 Juni 2019



Rezka Maya Putri

NPM 1512011324

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rezka Maya Putri, dilahirkan di Banjit Kabupaten Way Kanan pada tanggal 4 Mei 1997. Penulis adalah anak keenam dari enam bersaudara, dan merupakan anak dari pasangan Bapak Hasbi Duki dan Ibu Elliya Roza.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-kanak Darmawanita pada tahun 2003. Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Banjit. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 ,melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi). Penulis juga mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 (empat puluh) hari di Pekon Garut, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018. Kemudian penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi kampus yaitu aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Atas ridha Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahanda “Hasbi Duki” dan Ibunda “Eliya Roza” yang sangat aku sayangi.

Terimakasih untuk cinta kasih yang luar biasa selalu tercurah untuk ku, yang selalu memberikan doa, dukungan, bimbingan dan menjadi motivasi terbesar dalam hidupku selama ini.

MOTTO

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”

(Q.S Al-Ankabut:6)

“Apa yang menjadi milikmu akan kamu temukan dengan sendirinya”

(Ali bin Abi Thalib)

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung (Studi Pada Program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung No. 1009/U/UBL/XI/2017)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan selaku pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.

3. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum. Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.kn. Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
8. Kakak-kakakku, dr. Ema Eliyana, dr. Emi Eliyani, Adi Chandra, S.T., Yunestia Forentina, S.Pd., dan Sisca Ria Handayani, Amd. Keb., yang telah setia memberikan semangat, sukacita, dukungan dan doa yang begitu luar biasa, serta mengajarkan banyak hal sebagai kakak yang baik.
9. Sahabat-sahabatku, Ade Elendris, Rosalina Veronica, Elgidhea Andreta, Ilham Akbar, Aria Damara, terimakasih selalu ada untukku baik saat suka

maupun duka, serta motivasi dan doa yang diberikan selama ini, semoga persahabatan ini tetap berlanjut untuk selamanya.

10. Sahabatku sedari Sekolah Menengah Pertama, Winie Ananda, yang selaluda untukku dan senantiasa memberikan semangat dan dukungannya. Semoga persahabatan ini tetap berlanjut untuk selamanya
11. Keluarga besar Pekon Garut, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, khususnya Bapak dan Ibu Lurah Pekon Garut dan warga Pekon Garut, terima kasih telah bersedia memberikan tempat dan kesempatan untuk mengabdikan dan belajar, serta teman –teman KKN, Uli, Ulfa, Dona, Riki, Chandra, Andi, terima kasih untuk kebersamaan dan kekompakannya selama 40 hari.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
13. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juni 2019
Penulis,

Rezka Maya Putri

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| ABSTRAK | i |
| JUDUL DALAM | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| LEMBAR PERNYATAAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| MOTTO | ix |
| SANWACANA | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 8 |
| 1. Permasalahan | 8 |
| 2. Ruang Lingkup | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Tinjauan Umum Perjanjian | 10 |
| 1. Pengertian Perjanjian | 10 |
| 2. Unsur-Unsur Perjanjian | 14 |
| 3. Asas-Asas Perjanjian | 15 |
| 4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian | 17 |
| 5. Macam-Macam Perjanjian | 18 |
| 6. Akibat Perjanjian yang Sah | 21 |
| 7. Prestasi, Wanprestasi, <i>Overmacht</i> serta Resiko | 22 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerjasama | 25 |
| 1. Pengertian Perjanjian Kerjasama | 25 |
| 2. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama | 26 |
| 3. Lahirnya Perjanjian Kerjasama | 26 |
| 4. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian Kerjasama | 26 |
| 5. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerjasama | 28 |
| 6. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama | 29 |
| C. Tinjauan Tentang Rumah Kreatif BUMN | 30 |
| 1. Pengertian Rumah Kreatif BUMN | 30 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Pengertian Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung | 32 |
| 3. Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung Sebagai Program CSR PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung | 32 |
| 4. Usaha Kecil Menengah Sebagai Mitra Binaan Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung..... | 34 |
| 5. Maksud dan Tujuan dilaksanakan RKB Bandar Lampung | 34 |
| D. Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kerjasama | 35 |
| E. Kerangka Pemikiran..... | 37 |
| III. METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Jenis Penelitian | 39 |
| B. Tipe Penelitian | 39 |
| C. Pendekatan Masalah | 40 |
| D. Data dan Sumber Data..... | 41 |
| E. Pengumpulan Data | 43 |
| E. Pengolahan Data | 44 |
| F. Analisis Data | 45 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 46 |
| A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung Tentang Program Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung | 46 |
| 1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak..... | 50 |
| 2. Pelaksanaan Program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung..... | 56 |
| B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama | 63 |
| C. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi..... | 68 |
| V. PENUTUP | 79 |
| A. Kesimpulan..... | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian pada dasarnya berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan. Pada umumnya perjanjian bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang coba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak atau perjanjian muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Pada prinsipnya, perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, hal tersebut berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum perjanjian atau kontrak yang dianut di Indonesia bersifat terbuka. Artinya, ada pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa saja untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai yang dikehendaki, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, selain itu hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap maksudnya, para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjiannya dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam

perjanjian tersebut, yang berlaku adalah pasal-pasal tentang perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memperhatikan beberapa asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian,² diantara kelima asas tersebut yang paling mempunyai peran penting untuk membuat suatu perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya dan persyaratannya, serta menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan, tidak hanya itu, asas kepastian hukum atau biasanya disebut dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, layaknya sebuah undang-undang.³

Perjanjian yang dibuat para pihak juga harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya para pihak harus melakukan perbuatan tersebut tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, dengan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, melainkan juga melihat kepentingan orang lain.⁴ Apabila ada pihak yang membuat perjanjian dengan itikad buruk, dengan maksud menipu pihak lain untuk

¹Ery Agus, *Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan*, vol. 6, No. 2, Diponegoro Law Jurnal, 2017, hlm. 1.

² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 29.

³ Tami Rusli, *Hukum Perjanjian yang Berkembang di Indonesia*, Anugrah Utama Raharja (AURA) Printing & Publishing, Bandar Lampung, 2012, hlm, 81.

⁴ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 89.

memperoleh keuntungan darinya, maka perjanjian tersebut cacat subjektif yang dapat menyebabkan perjanjian itu dapat dibatalkan.

Merujuk pada asas dalam perjanjian dan telah diurnya perjanjian dalam buku III KUH Perdata yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan oleh subjek hukum untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya perjanjian ini digunakan di berbagai kegiatan perusahaan. Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁵

Menurut namanya, hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum kontrak *nominaat* dan hukum kontrak *innominaat*. Hukum kontrak *nominaat* merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata, sedangkan hukum kontrak *innominaat* merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan.⁶ Hukum kontrak *innominaat* diatur di dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1319 KUH Perdata.⁷

Menurut Mariam Darus, yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*) salah satunya yaitu perjanjian kerjasama, di dalam

⁵ Soedarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 317.

⁶ Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 4.

⁷ Pasal 1319 KUH Perdata.

praktiknya, perjanjian ini lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.⁸

Perusahaan melakukan suatu program ada saatnya membutuhkan bantuan dari pihak eksternal untuk melaksanakan program tersebut, dan untuk memastikan kelegalan dibutuhkan adanya suatu perjanjian kerjasama untuk memastikan agar adanya kepastian hukum.

Universitas Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya dibuatnya perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung pada program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung, dengan nomor perjanjian pihak pertama 0993.PJ/STH.02.03/Dist-Lampung/2017 dan nomor perjanjian pihak kedua 1009/U/UBL/XI/2017. Universitas Bandar Lampung dipilih sebagai mitra kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung karena PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung sudah sering melakukan berbagai kegiatan perjanjian kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung dan memiliki sumber daya manusia yang menurut PT. PLN dapat mendukung program Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung.

Penulis akan membahas pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung. Perjanjian kerjasama ini dibuat pada tahun 2017 dan merupakan perjanjian yang baru sehingga belum banyak yang mengetahui perjanjian

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Edisi Revisi PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.69.

kerjasama ini, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung.

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung membahas mengenai Program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama perusahaan milik negara membangun Rumah Kreatif BUMN (disingkat RKB) sebagai rumah bersama untuk berkumpul, belajar dan membina para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi UMKM Indonesia yang berkualitas. Kementerian BUMN berencana ingin mendirikan Rumah Kreatif BUMN (RKB) diseluruh Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Untuk Kota Bandar Lampung kementerian BUMN menunjuk PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung sebagai pengelola program ini yang kemudian PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung meminta bantuan Universitas Bandar Lampung (UBL) untuk mengelola program Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung.

Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung juga menjadi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT PLN (Persero) Distribusi Lampung yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. PLN telah “berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik

menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan”, PLN bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu, PLN mengembangkan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai wujud nyata dari Tanggungjawab Sosial Perusahaan salah satunya yaitu menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM).

Program Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kota Bandar Lampung, dengan cara memberikan bantuan dana kepada UMKM yang ada di Bandar Lampung. Sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati bahwa pihak pertama yaitu PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung sepakat untuk menyerahkan dana dan pihak kedua yaitu Universitas Bandar Lampung sepakat untuk menerima bantuan dana yang akan disalurkan kepada UMKM yang telah terdaftar sebagai anggota UKM di Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung. Selain PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung yang mendirikan Rumah Kreatif BUMN (RKB), Bank Mandiri juga mendirikan Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang didirikan di Kabupaten Lampung Utara, Bank BNI dengan Rumah Kreatif BUMN yang didirikan di Kabupaten Way Kanan, dan Rumah Kreatif BUMN PT. Pertamina yang didirikan di Kabupaten Lampung Tengah.

Maksud serta tujuan dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini antara lain meningkatnya jumlah masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan melalui kemandirian usaha, meningkatnya partisipasi PLN terhadap

pemberdayaan ekonomi masyarakat, seni budaya dan pelatihan serta pendidikan, meningkatnya kapasitas dan kapabilitas UKM Kota Bandar Lampung untuk menjadi UKM yang berkualitas, serta terbentuknya pusat UKM di Kota Bandar Lampung melalui Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung. Kerjasama ini juga dimaksudkan agar mudah terlaksananya tujuan masing-masing pihak, namun walaupun sudah diatur dalam perjanjian kerjasama tidak menutup kemungkinan para pihak mengalami berbagai kendala dalam melaksanakan isi perjanjian dan terkadang pada praktiknya salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut wanprestasi. Bentuk dari wanprestasi itu sendiri ialah memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya, tidak memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi tidak sempurna.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan bahan kajian yang berbentuk skripsi dengan judul

“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung (Studi Pada Program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung No. 1009/U/UBL/XI/2017)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung?
- b. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung?
- c. Bagaimanakah penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, serta penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum Keperdataan khususnya Hukum Perjanjian Kerjasama.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan, memahami dan menganalisis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung
3. Penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik secara teoretis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum perjanjian kerjasama

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai hukum perjanjian kerjasama
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian Menurut Undang-Undang

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁹ Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:

1. Suatu perbuatan.
2. Antara sekurangnya dua orang.
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan kepada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.¹⁰

⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 338.

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7-8.

b. Pengertian Perjanjian Menurut Pendapat Para Ahli

1. Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya.¹¹
2. Subekti mengatakan yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹²
3. R. Setiawan mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³
4. Sudikno menyebutkan bahwa perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.
5. Yahya Harahap juga mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antaradua orang atau lebih yang memberi kekuatan hukum pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasi.
6. Van Dunne, menurut teori baru yang dikemukakan oleh van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 4.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 5

¹³ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007 hlm. 4.

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, ketentuan Pasal 1313 sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi, yaitu:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (*personal*).
- d. Tanpa menyebut tujuan. dalam rumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.¹⁵

¹⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 26.

Mariam Darus Badruzaman pun menyatakan ada beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu “definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III, perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.¹⁶

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUH Perdata dianggap lemah sehingga diperkuat dengan pendapat para ahli hukum tentang pengertian perjanjian. maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Penulis sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad sehingga merumuskan kembali bahwa perjanjian adalah adanya sedikitnya dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Definisi tersebut secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya,

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm.224-225.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2008, hlm. 65.

selain itu juga perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian.

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

- b. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 133 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang

menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.¹⁷

3. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum dalam undang-undang, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu: tidak terlarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

- b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *OP.Cit*, hlm. 85-90

kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

d. *Asas Iktikad Baik*

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.¹⁸

¹⁸ Salim H.S, *Op. Cit*, hlm. 9-11.

5. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pada hukum Eropa Kontinental syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a) Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.

b) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang . Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

c) Adanya Objek Perjanjian

Berbagai literatur menyebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

d) Adanya Causa yang Halal

Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal), dan Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian, jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

6. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi lima macam, dan perjanjian tersebut memiliki kriteria masing-masing. Perjanjian tersebut yaitu:

a. Perjanjian dua pihak dan sepihak

Pembedaan ini didasarkan pada kewajiban berprestasi. Perjanjian dua pihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak saling memberi prestasi, misalnya jual beli, sewa menyewa, atau tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan satu pihak memberi

prestasi dan pihak lain menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah dan hadiah.

b. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perbedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah diberikan oleh pembentuk undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak ada nama. Pemberian nama diserahkan kepada praktisi hukum. Perjanjian bernama (*nominaat*) adalah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah, asuransi, dan pengangkutan. Perjanjian bernama diatur dalam Buku III titel V-XVIII KUH Perdata dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama (*innominaat*) adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Perjanjian tidak bernama timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini tidak dikenal dalam KUH Perdata.

c. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban, misalnya jual beli, sejak terjadi persetujuan mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga benda, penjual berhak atas pembayaran harga dan pembeli berhak atas barang yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah, dan tukar menukar. Akan tetapi, dalam perjanjian lain, seperti sewa menyewa, pinjam pakai, dan gadai hanya mengalihkan penguasaan benda.

d. Perjanjian *konsensual* dan real

Perjanjian *konsensual* adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak.

Pada hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Peristiwa ini disebut kontan (tunai).

e. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga

Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak itu adalah perjanjian antara pihak kesatu dan pihak kedua, yang mengikat pihak-pihak itu sendiri. Berlakunya perjanjian juga hanya untuk kepentingan pihak kesatu dan kedua. Akan tetapi, masih ada lagi perjanjian yang berlaku untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain ahli waris, orang yang mempunyai hak, dan orang-orang pihak ketiga. Para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat mengikat orang-orang pihak ketiga, kecuali apabila pihak ketiga itu terikat karena ketentuan undang-undang, seperti ahli waris dan penerima wasiat.¹⁹

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 317 .

7. Akibat Perjanjian yang Sah

Akibat hukum perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.²⁰

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Pelaksanaan dengan itikad baik, ada dua macam, yaitu sebagai unsur subjektif, dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda unsur subjektif berarti “kejujuran“ atau “kebersihan“ si pembuatnya, namun

²⁰ *Ibid*, hlm. 97.

dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Adapun yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang pun tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Tetapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dari arti kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.²¹

8. Prestasi, Wanprestasi, dan *Overmacht* serta Resiko

a. Prestasi

Prestasi adalah hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian untuk dilaksanakan.²² Pada dasarnya suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan. Pada perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung, masing-masing pihak yaitu pihak pertama PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung berkewajiban memenuhi prestasi kepada pihak kedua yaitu Universitas

²¹ *Ibid*, hlm. 99.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-22. PT. Intermasa, Jakarta, 2008, hlm 36.

Bandar Lampung untuk memberikan dana bantuan secara langsung kepada pihak kedua dalam program pengelolaan Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung, sedangkan pihak kedua berkewajiban memenuhi prestasi kepada pihak pertama untuk menyelesaikan program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung sesuai dengan rencana.

b. Wanprestasi

Para pihak dalam melaksanakan perjanjian wajib memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 1234 KUH Perdata. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka pihak yang tidak melaksanakan hal itu dikatakan telah melakukan wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.²³

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breaches* dan *partial breaches*. *Total breaches* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi

²³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 45.

itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.²⁴ Pada perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya maka termasuk pada perbuatan wanprestasi sehingga salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak lainnya untuk dimintai ganti rugi.

c. *Overmacht*

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Hal-hal tentang keadaan memaksa itu terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur ganti rugi, pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata.²⁵

d. Resiko

Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.²⁶ Persoalan resiko yaitu terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, pasal yang mengatur tentang resiko yaitu pasal 1237 KUH Perdata

²⁴ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm. 98-99.

²⁵ Subekti, *Op.Cit*, hlm 55.

²⁶ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 59.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Menurut namanya, hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum kontrak *nominaat* dan hukum kontrak *innominaat*. Hukum kontrak *nominaat* merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata, sedangkan hukum kontrak *innominaat* merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan.²⁷ Hukum kontrak *innominaat* diatur di dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1319 KUH Perdata.²⁸ Menurut Mariam Darus, yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*) salah satunya yaitu perjanjian kerjasama, di dalam praktiknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.

Menurut Bambang Daru Nugroho, perjanjian kerjasama adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang bertujuan untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.²⁹

Dapat dirumuskan kembali bahwa perjanjian kerjasama adalah persetujuan atau kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak untuk mencapai tujuan bersama.

²⁷ Salim. H.S, *Op. Cit*, hlm 4.

²⁸ Pasal 1319 KUH Perdata.

²⁹ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 115.

2. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah salah satu bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus pada ketentuan Buku III KUH Perdata sehingga tidak memiliki nama khusus (*innominaat*). Perjanjian *innominaat* ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

3. Lahirnya Perjanjian Kerjasama

Salah satu asas dalam perjanjian adalah asas konsensualisme, asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak,³⁰ sesuai dengan asas ini, perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat diantara para pihak, maka perjanjian kerjasama juga telah lahir sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak yaitu PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung sebagai pihak pertama yang memberikan pekerjaan kepada Universitas Bandar Lampung (UBL) sebagai pihak kedua yang berkewajiban melakukan pekerjaan.

4. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian Kerjasama

Subjek dalam perjanjian kerjasama dapat berupa orang dan badan hukum, yaitu:

a. Orang (*Natuurlijk Persoon*)

Manusia sebagai subjek hukum mengandung pengertian bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang di dalam pemikiran hukum, yang mana mempunyai

³⁰ Salim H.S, *Op. Cit*, hlm. 10.

hak dan kewajiban dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Subjek hukum yang dinyatakan dalam hukum atau Pasal 1330 KUHPerdara tidak cakap bertindak untuk membuat suatu persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa menurut hukum
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

b. Badan Hukum (*Recht Persoon*)

Badan hukum dibedakan kedalam dua bentuk yaitu Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.³¹ Subjek dari perjanjian kerjasama ini adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung (UBL). PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Konsep Perseroan Terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada acara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham,

³¹ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013, hlm. 50-52.

sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.³²

Selanjutnya adalah objek hukum, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi sasaran atau objek dari hubungan hukum karena dapat dikuasai. Objek hukum menurut Pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.³³ Pada perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung, yang menjadi objek pada perjanjian ini adalah Program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung, sesuai dengan Pasal 499 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa objek perjanjian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum.

5. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerjasama

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum dalam undang-undang, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu: tidak terlarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 109.

³³ Pasal 499 KUH Perdata.

Secara yuridis perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.³⁴

Perjanjian kerjasama lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak, yaitu memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya dan persyaratannya, serta menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

6. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Menurut Abdulkadir Muhammad, pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat memenuhi tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat sesuai dengan apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.³⁵

Dalam perjanjian mengenai kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung, dimana kedua pihak sepakat untuk mengikatkan diri, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh keduanya, termasuk hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian.

³⁴ Pasal 1337 KUH Perdata.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 102.

PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung adalah perusahaan milik negara yang bergerak dibidang ketenagalistrikan baik dari mulai mengoperasikan pembangkit listrik sampai dengan melakukan transmisi kepada masyarakat di seluruh wilayah Lampung. Selain memiliki tugas mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Lampung, PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung juga ingin ikut berpartisipasi untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seni budaya dan pelatihan serta pendidikan melalui suatu program yang didirikan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung yang bernama Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung.

Adapun ruang lingkup yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung yaitu pihak pertama (PT. PLN) sepakat untuk menyerahkan dana dan pihak kedua (Universitas Bandar Lampung) sepakat untuk menerima bantuan dana untuk melaksanakan Program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 14, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Maka dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut maka akan timbul suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

C. Tinjauan Tentang Rumah Kreatif BUMN

1. Pengertian Rumah Kreatif BUMN

Pertumbuhan pasar global telah menggeser paradigma bisnis nasional, dimana Usaha Kecil Menengah (UKM) memegang peranan penting dalam memakmurkan ekonomi negara, baik melalui penciptaan lapangan kerja,

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi baru.

Saat ini, jumlah pelaku usaha kecil menengah di Indonesia telah mencapai Rp. 57.000.000,00,- (lima puluh tujuh juta rupiah), dimana sebagian besar merupakan para pelaku usaha mikro. Hal ini menunjukkan potensi UKM sebagai salah satu penggerak ekonomi Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran negeri.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai *agent of development* telah mengembangkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan kualitas UKM, antara lain Bank Mandiri dengan program Wirausaha Muda Mandiri, Bank BNI dengan Kampoeng BNI Nusantara, dsb.

Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, kementerian BUMN bersama perusahaan milik negara membangun Rumah Kreatif BUMN (disingkat RKB) sebagai rumah bersama untuk berkumpul, belajar, dan membina para pelaku UKM menjadi UKM Indonesia yang berkualitas.

Rumah Kreatif BUMN akan mendampingi dan mendorong para pelaku UKM dalam menjawab tantangan utama pengembangan usaha UKM dalam hal peningkatan kompetensi, peningkatan akses pemasaran dan kemudahan akses permodalan.³⁶

³⁶ www.rumahkreatifbumn.id, diakses 18 November 2018, pukul 21.00.

2. Pengertian Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung

Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung adalah suatu program yang di adakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung sebagai upaya membantu para pelaku UKM di Bandar Lampung. PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung mendampingi dan mendorong para pelaku UKM dalam menjawab tantangan utama pengembangan usaha UKM dalam hal peningkatan kompetensi, peningkatan akses pemasaran dan memberikan permodalan kepada UKM yang ada di Bandar Lampung.

3. Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung Sebagai Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Contoh perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah PT PLN (Persero). PLN telah “berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan”, PLN bertekad

menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu, PLN mengembangkan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai wujud nyata dari Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT PLN (Persero), mencakup di antaranya:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dengan lingkup kegiatan *Community relation, Community Services, Community Empowering* dan Pelestarian alam.
- b. Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan.
- c. Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina Usaha Kecil Menengah (UKM)

Salah satu pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yaitu *community empowering*, Kegiatan ini terdiri dari program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Kegiatan yang dilakukan *Corporate Social Responsibility* PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung antara lain program budi daya jamur tiram masyarakat Desa Umbul Metro, pelatihan manajemen UKM dan kiat-kiat pengembangan UKM di Bandar Lampung melalui program Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung.³⁷

³⁷ http://seputar-mahasiswa.blogspot.com/2013/10/pengertian-csr-manfaat-csr-dan_3763.html, diakses pada 1 Desember 2018, pukul 20.00.

4. Usaha Kecil Menengah Sebagai Mitra Binaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung

Mitra diartikan sebagai teman, sahabat, pasangan kerja, dan mitra usaha dalam mengadakan suatu usaha. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil menyebutkan “pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah”.

Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung merupakan sumbangsih dari BUMN pada umumnya, termasuk PT. PLN (Persero) kepada masyarakat. RKB merupakan kolaborasi BUMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembinaan untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah (UKM). RKB berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi dan pengembangan digitalisasi UKM. Dengan fungsi nya itu, Rumah Kreatif BUMN diharapkan dapat menghasilkan UKM yang berkualitas.³⁸

5. Maksud dan Tujuan dilaksanakan RKB Bandar Lampung

Maksud serta tujuan dilaksanakannya program Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung yaitu:

- a. Meningkatkan jumlah masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan melalui kemandirian usaha

³⁸ www.rumahkreatifbumn.id, diakses 19 November 2018, pukul 21.00.

- b. Meningkatkan partisipasi PLN terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, seni budaya, dan pelatihan serta pendidikan.
- c. Penguatan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) oleh PLN (Persero) Distribusi Lampung
- d. Menjadikan Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UKM di Kota Bandar Lampung
- e. Menjadikan Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung sebagai pusat data dan informasi bagi UKM di Kota Bandar Lampung.
- f. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM Kota Bandar Lampung, untuk menjadi UKM yang berkualitas.
- g. Terbentuknya Pusat UKM di Kota Bandar Lampung melalui Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung.³⁹

D. Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kerjasama

Sengketa adalah kondisi adanya perbedaan pendapat yang saling dipertahankan antar para pihak. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat luas dan mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum, sengketa merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang perbedaan tersebut memiliki akibat hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya diperlukan dua belah pihak untuk menjadi syarat terjadinya sengketa. Kedua belah pihak tersebut harus memiliki pendapat masing-masing dalam memahami suatu hal yang saling dipertahankan dan belum memiliki titik temu kesamaan pendapat. Tidak ada kualifikasi mengenai subjek hukum yang

³⁹ Dokumen Perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung.


berwenang untuk bersengketa. Oleh karena itu, semua subjek hukum memiliki potensi untuk bersengketa

Pada keilmuan hukum perdata, sengketa dapat muncul akibat perbedaan pendapat mengenai suatu perjanjian maupun perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya. Perbedaan pendapat mengenai suatu perjanjian biasanya terkait dengan isinya, pelaksanaannya, maupun penafsirannya. Oleh karena itu, manajemen sengketa dalam perjanjian senantiasa mengantisipasi ketiga potensi perbedaan pendapat tersebut. Sedangkan terhadap perbuatan melawan hukum, sengketa lebih sering muncul terhadap nominal kerugian yang harus dipulihkan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.⁴⁰

Pada dasarnya setiap perjanjian kerjasama yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik, namun dalam kenyataannya perjanjian yang dibuat seringkali dilanggar, sehingga menyebabkan timbulnya suatu sengketa dalam perjanjian kerjasama tersebut. Penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu melalui litigasi dan non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

⁴⁰ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/sengketa/> diakses 8 November 2018, pukul 22.00.

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung, merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi karena adanya dua pihak yang saling sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian, yang mengakibatkan timbulnya suatu tanggung jawab hukum, di dalam dokumen perjanjian terdapat adanya pelaksanaan perjanjian yang

ditandai dengan pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak, namun pada praktiknya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak tidak selalu berjalan lancar tanpa suatu kendala apapun, lalu jika dikemudian hari salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi, maka akan terdapat penyelesaian untuk dapat menyelesaikan bentuk-bentuk pelanggaran atau wanprestasi yang terjadi, oleh karena itu dibutuhkan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum yang meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴¹

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif, yaitu berupa dokumen perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 53.

tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi masyarakat.⁴² Pada penelitian ini, penulis menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, dan penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung (Studi pada program Rumah Kreatif BUMN (RKB) No. 1009/U/UBL/XI/2017)”

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif terapan. Istilah terapan artinya bersifat nyata. Jadi, yang dimaksudkan dengan pendekatan normatif terapan adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan terapan harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, selain menggunakan data dari buku dan dokumen perjanjian kerjasama, penelitian ini mengimpun data dan informasi dari para pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung, tentang program pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung.

⁴² *Ibid*, hlm. 50.

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari kebiasaan atau kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan responden yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.⁴³

Data primer dalam penelitian ini, berasal dari wawancara dari pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung pada program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁴⁴ Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴³ *Ibid*, hlm. 151

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 152

- b) Pasal 88 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - c) Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 - d) Dokumen Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung.
2. Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas yaitu pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung tentang program rumah kreatif BUMN Bandar Lampung.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal, internet dan informasi lainnya untuk membantu memberikan penjelasan terhadap masalah yang dibahas yaitu pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung tentang program rumah kreatif BUMN Bandar Lampung.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 144.

E. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum ini, dilakukan dengan mengumpulkan terlebih dahulu data-data dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini.
2. Studi dokumen, yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang menjadi objek penelitian ini yaitu dokumen perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung tentang program pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung.
3. Wawancara (*interview*), yaitu studi yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.⁴⁶ Narasumber yaitu Bapak Ir. Slamet, M.M, selaku asisten manajer *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung, Ibu Ir. Indriati Agustina Gultom, M.M, selaku ketua Pusat Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (PPIK) Universitas Bandar Lampung, serta Bapak Argadwi Saputra, S.H., M.H, selaku pihak *Corporate Social*

⁴⁶ *Ibid*, hlm 90.

Responsibility (CSR) Universitas Bandar Lampung sekaligus pengelola program Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung.

F. Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu meneliti dan memeriksa kembali data yang telah diperoleh.
2. Seleksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok bahasan.
3. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis untuk penulisan ini.
4. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data⁴⁷ tentang permasalahan yang akan dibahas yaitu pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung tentang program pengelolaan rumah kreatif BUMN Bandar Lampung.

⁴⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 98.

G. Analisis Data

Data yang terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu keputusan terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung tentang program rumah kreatif BUMN Bandar Lampung.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung tentang program pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung, telah terpenuhinya syarat-syarat sah dari suatu perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif nya sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sah perjanjian, dan telah terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak, sesuai dengan Pasal 3 dokumen perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Universitas Bandar Lampung tentang hak dan kewajiban para pihak.
2. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini bukan berasal dari para pihak yang sengaja tidak mematuhi aturan atau tidak memenuhi kewajibannya, melainkan karena faktor eksternal yaitu faktor dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih kurang berminat mengikuti berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan UMKM serta kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki untuk mendigitalisasi UMKM di Bandar Lampung.
3. Cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi, yaitu para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah, namun jika

hal tersebut tidak berhasil maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan mengikuti segala prosedur yang akan ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badruzaman, Mariam Darus. 2008. *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

----- 2010. *Kompilasi Hukum Perikatan* Edisi Revisi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kementrian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

H.S, Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika..

----- 2017. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Khairandy, Ridwan. 2016. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.

Mamudji, Sri, dan Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----- 2009. *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----- 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

----- 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya.

Nugroho, Bambang Daru. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Rusli, Tami. 2012. *Hukum Perjanjian yang Berkembang di Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA) Printing & Publishing.

Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Setiawan. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Soedarto. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.

----- 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.

Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, Bandung: Mandar Maju.

Tjitrosudibio, dan Subekti. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Widjaja, Gunawan, dan Kartini Muljadi. 2010. *perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

C. Sumber Lain

Ery Agus. 2017. *Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan*, vol. 6, No. 2, Semarang: Diponegoro Law Jurnal.

hyladhil.blogspot.com/2011/05/penyelesaian-sengketa-dengan-negosiasi.html/

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/sengketa/>

http://seputar-mahasiswa.blogspot.com/2013/10/pengertian-csr-manfaatcsrdan_3763.html.

www.rumahkreatifbumn.id.